



Perlindungan hukum pemegang kartu kredit yang dirugikan dengan penawaran asuransi menggunakan media elektronik

Rahmawati

Rahmawati; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No.169 Ketawanggede; Kec. Lowokwaru; Kota Malang; Jawa Timur; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2022-01-15

Received in revised form
2022-03-12

Accepted 2022-04-01

Kata kunci:

Perlindungan Hukum; Kartu Kredit; Asuransi.

Keywords:

Legal Protection; Credit Card; Assurance.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7439>

How to cite item:

Rahmawati (2022). Perlindungan hukum pemegang kartu kredit yang dirugikan dengan penawaran asuransi menggunakan media elektronik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1). 78-87.
doi:10.26905/idjch.v13i1.7439.

Abstrak

Penelitian ini menyangkut perlindungan pelanggan kartu kredit yang dirugikan oleh penyedia melalui telemarketing atau pesan singkat, dan bentuk tanggung jawab lainnya pada pemegang kartu kredit. Kajian hukum normative dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, serta tujuan penafsiran secara gramatikal, sistematis, dan teologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SE.07/OJK/2014 tentang penyampaian informasi terkait pemasaran produk dana atau jasa keuangan, dapat dilakukan upaya pencegahan. Setiap pelaku jasa keuangan untuk menghentikan setiap usaha menawarkan produk dan jasanya melalui telepon atau pesan singkat, Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Penghitungan Keterbukaan Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, serta sebagai KUH Perdata. Berupa perlindungan hukum bersifat represif terhadap sanksi pidana, perdata dan administrasi. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama (empat) tahun. Serta sanksi perdata berupa ganti rugi atas sejumlah kerugian yang diderita oleh Nasabah (card holder).

Abstract

This research concerns the protection of credit card customers who are harmed by the provider through telemarketing or short messages and other forms of responsibility for credit cardholders. The study of normative law is carried out with a statutory, conceptual, and case approach, as well as the purpose of grammatical, systematic, and theological interpretation. The results of this study indicate that with the Circular of the Financial Services Authority No. 12/SE.07/OJK/2014 regarding the

Corresponding Author:

* Natalia Maria Liju.

E-mail address natalialiju23@gmail.com

delivery of information related to the marketing of fund products or financial services, preventive measures can be taken. Every financial service actor to stop any business offering their products and services by telephone or short message, Bank Indonesia Regulation Number: 7/6 / PBI / 2005 concerning Calculation of Information Disclosure of Banking Products and Use of Customer Personal Data, as well as the Civil Code. In the form of repressive legal protection against criminal, civil and administrative sanctions. The criminal threat that can be imposed is a maximum imprisonment of (four) years. As well as civil sanctions in the form of compensation for a number of losses suffered by the Customer (cardholder).

1. Pendahuluan

Bank selain sebagai lembaga keuangan, disamping memberikan suatu jasa didalam suatu lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, salah satu usaha pokok bank adaah memberikan pelayanan kredit kepada nasabahnya. Selain memberikan kredit secara konvensional dengan berkembangnya teknologi, bank dapat memberikan kredit melalui kartu kredit. Kartu kredit sebagai bagian dari alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang bisa dipergunakan untuk membayar sebagai akibat dari suatu kegiatan ekonomi, salah satu diantaranya adalah transaksi perbelanjaan, atau melakukan penarikan tunai dalam hal penerbit memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu lebih awal dan pemegang kartu wajib melakukan pembayaran pada tanggal yang disepakati. Baik membayar ataupun menggunakan cara angsuran.

Sebagai pengganti uang tunai, kartu kredit menawarkan banyak kemudahan serta banyak promo (penawaran) dan diskon (potongan harga) dari bank penerbit yang terkadang sangat menggiurkan. Namun dari segala kemudahan tersebut bukan berarti tidak terdapat resiko dari penggunaan kartu kredit tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK/010/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi, yang diaturnya tersendiri mengenai diselenggarakannya asuransi, diharapkan asuransi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan melindungi Nasabah dari resiko yang terjadi.

Berkaitan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 14 (empat belas) Mei 2014 (dua ribu empat belas) sudah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SE.07/OJK/2014 Tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk Dana atau Layanan Jasa Keuangan. Surat Edaran ini pada dasarnya berkedudukan sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Menawarkan jasa dan produk melalui telepon atau pesan singkat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SE.07/OJK/2014 Tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk Dana atau Layanan Jasa Keuangan adalah hal yang dilarang. Namun berdasarkan data yang diperoleh oleh Penulis setelah dikeluarkannya larangan tersebut masih banyak terjadi penawaran yang oleh bancassurance melalui jaringan telepon ataupun media pesan singkat. Keterangan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sularsih yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Ketua Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disebut sebagai YKLI) yang menyatakan bahwa "YKLI mencatat adanya peningkatan aduan konsumen terkait dengan penawaran produk asuransi melalui telepon pada tahun 2015 (dua ribu lima belas)."

YLKI mencatat sepanjang tahun 2014 (dua ribu empat belas) laporan konsumen yang mencapai 1.192 (seribu seratus sembilan puluh dua) pengaduan dengan didominasi oleh sektor jasa keuangan. Terdapat 324 (tiga ratus dua puluh empat) aduan terhadap pelayanan jasa keuangan, sebanyak 2100 (dua ratus sepuluh) dari konsumen perbankan, 58 (lima puluh delapan) dari asuransi, dan 56 (lima puluh enam) dari konsumen jasa leasing. Jumlah laporan dalam sektor tersebut semakin bertambah dari waktu ke waktu. Sepanjang tahun 2012 (dua ribu dua belas), YLKI melaporkan terdapat 25 (dua puluh lima) aduan terhadap jasa asuransi. Namun, dalam 2 tahun selanjutnya jumlah aduan bertambah yakni menjadi 53 secara berturut (lima puluh tiga) dan 58 (lima puluh delapan) aduan. Jumlah aduan ini terus bertambah hingga bulan Juni 2015 (dua ribu lima belas) telah terjadi penambahan sebanyak 26 (dua puluh enam) aduan baru untuk permasalahan mengenai penawaran asuransi yang dilakukan oleh bancassurance melalui media telepon dan pesan singkat.

Penawar produk asuransi menerima beberapa pertanyaan dan promosi tentang kebutuhan asuransi. Selanjutnya bancassurance akan merekam percakapan yang telah terjadi sebagai bukti telah terjadinya kesepakatan atas penawaran asuransi tersebut. Metode negative option tidak memberikan kesempatan terhadap Nasabah untuk membuat perencanaan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayarnya. Kartu kredit tidak dapat ditutup apabila tagihan belum terbayarkan sedangkan terhadap tagihan bancassurance harus terdapat bukti yang kuat apabila penawaran tersebut ditolak atau penawaran tidak sesuai atau tidak jujur. Penawaran asuransi melalui telepon atau pesan singkat dapat berakibat fatal bagi keuangan nasabah.

Salah satu contoh yang terjadi adalah penawaran asuransi kepada card holder dari Bank Mega dimana penawaran asuransi tersebut dilakukan dengan berulang kali dalam jangka waktu 7 (tujuh)

hari, dalam memberikan tawarannya bancassurance menjelaskan mengenai keunggulan yang dapat diperoleh card holder dan fasilitas-fasilitas lain yang dapat diperoleh, selain itu bancassurance menjelaskan juga bahwa premi yang harus dibayarkan oleh card holder tergolong murah yaitu sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Pada penerapannya penawaran asuransi oleh *bancassurance* dilakukan pada waktu yang telah ditentukan seperti pada saat azan maghrib secara berulang kali. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar *card holder* memberikan jawaban “iya” terhadap tawaran yang diberikan kepadanya, selanjutnya jawaban “iya” tersebut akan dianggap sebagai persetujuan tanpa memperdulikan maksud sebenarnya dari card holder yang hanya memberikan jawaban “iya” tersebut untuk menyudahi pembicaraan.

Pesan singkat secara terperinci dapat adalah berupa sebagai berikut: 1) Tambahan premi asuransi setiap bulan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tercantum secara langsung dalam tagihan kartu kredit; 2) Biaya Materai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap transaksi ritel dengan jumlah lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), atau sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk setiap transaksi ritel dengan jumlah lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 3) Tambahan kewajiban lain yang tertagih seperti biaya/interest charge, cetak billing, dan biaya keterlambatan/late charge yang timbul apabila card holder terlambat melakukan pembayaran tiap bulan akibat tidak menyadari adanya kewajiban yang tertagih; 4) Sistem kartu kredit yang mensyaratkan apabila pada waktu jatuh tempo tidak dibayarkan maka akan mengulang pada tagihan bulan berikutnya, ditambah lagi kartu kredit tidak dapat ditutup apabila tagihan belum terbayarkan.

Penawaran asuransi terhadap *card holder* bertentangan dengan SEOJK Nomor 12/SE.07/OJK/2014. Tidak hanya itu dalam permasalahan

ini Bank Mega Malang juga melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005. Namun dalam permasalahan diatas, Bank Mega dengan tanpa sepengetahuan dari Nasabah (*card holder*) menyerahkan data pribadi milik Nasabah kepada pihak asuransi yang akibatkannya dapat memberikan penawaran kepada pihak card holder. Dengan tetap adanya penawaran asuransi yang dilakukan dengan telepon ataupun pesan singkat tersebut, tentunya masyarakat khususnya Nasabah (*card holder*) memerlukan adanya perlindungan atas perbuatan tersebut.

Namun, sejauh ini tidak ada undang-undang yang mengatur perlindungan hak. Oleh karena itu, terdapat celah hukum mengenai aturan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah (*card holder*) atas kerugian akibat penawaran asuransi melalui telemarketing telepon atau SMS. Kesenjangan hukum mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini.

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit yang dirugikan dengan dilakukannya penawaran asuransi oleh bancassurance secara telemarketing menggunakan telepon atau pesan singkat? Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum yang dapat dilakukan oleh bancassurance atas perbuatan melakukan penawaran asuransi menggunakan telepon atau pesan singkat terhadap pemegang kartu kredit? Penelitian ini dibuat agar dapat menjawab pertanyaan seperti ini, dan kemudian untuk dapat memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit.

2. Metode

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis aturan hukum serta asas hukum. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan

Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Meneliti norma yang saling berkaitan baik dalam hierarki yang sama 'horisontal' atau antar norma yang berbeda hierarki 'vertical' yang selanjutnya dibandingkan.

3. Pembahasan

3.1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit yang dirugikan dengan dilakukannya penawaran asuransi oleh bancassurance secara telemarketing menggunakan telepon atau pesan singkat

Berdasarkan SEOJK Nomor 12 Tahun 2014, pelaku usaha jasa keuangan apabila ingin menyampaikan informasi lewat sarana komunikasi pribadi baik telepon, pesan singkat (*text message*), email, hingga sarana lainnya harus memenuhi hal-hal antara lain sebagai berikut: a) "Komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional yang telah ditetapkan dari pukul 08.00 (delapan) sampai dengan 18.00 (delapan belas) waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen atau Konsumen; b) Menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud dan tujuan terlebih dahulu sebelum menawarkan produk dan/atau layanan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut; dan c).

Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan sarana komunikasi pribadi berupa telepon, sebagai berikut: 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut diwajibkan menyediakan dan menggunakan alat rekam suara; 2) jika diperlukan sebagai alat bukti wajib disajikan dalam hasil cetakan dan/atau surat yang ditandatangani oleh Konsumen; dan 3) alat rekam suara yang menyampaikan persetujuan Konsumen yang disajikan dalam hasil cetakan dapat dipersamakan dengan pernyataan yang berisikan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Konsumen."

Berdasarkan uraian tersebut, secara umum tidak diperkenankan memberikan produk atau jasa kepada konsumen melalui sarana komunikasi pribadi. Keabsahan Perjanjian Asuransi yang Penawarannya dilakukan Melalui Telepon atau Pesan Singkat Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam dunia bisnis, termasuk industri asuransi, pemasaran merupakan aspek penting dari kesuksesan sebuah perusahaan. Perusahaan harus menerapkan strategi 4P: a) Produk tertentu (product); b) Harga yang ditentukan (price); c) Dilakukannya promosi (*promotion*); d) Tempat untuk melakukan kegiatan (place). Setiap bauran memiliki tujuan pemasarannya sendiri. Untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mencapai laba yang optimal dan berkelanjutan, maka perusahaan menggunakan kegiatan pemasaran sebagai dasar keberhasilannya. Asuransi merupakan produk berupa layanan yang saat ini ditawarkan melalui kerjasama perbankan (*bancassurance*) sebagai saluran penjualan, maupun penjualan langsung melalui agen asuransi. Menggunakan 2 (dua) metode: a) *Sales Representatif*, yang siap sedia di tempat. Mereka biasanya menaruhnya di bank di mana mereka secara tradisional dapat menghubungi prospek secara langsung. B) Telemarketing. Pihak Marketing melakukan usaha yang bertujuan untuk menawarkan produk melalui telepon dengan data calon nasabah dari bank yang potensial.

Memasarkan produk asuransi melalui telemarketing diharapkan dapat membuahkan hasil yang baik mengingat bank yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi memiliki customer base yang telah ditentukan. Nasabah / pemegang kartu kredit baru dianggap sah sebagai peserta asuransi atau terikat kontrak apabila pihak tersebut mengajukan permohonan untuk bergabung dengan asuransi melalui Surat Permohonan Asuransi kepada Pemegang Polis selaku penanggung. Oleh karena itu jelas bahwa hubungan antara pemegang kartu

kredit / pemegang polis dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung timbul dari kontrak antara kedua belah pihak yang polis tersebut merupakan bukti asli. Biasanya disebut Persetujuan konsensual.

Bukti kewajiban ini adalah diterbitkannya polis asuransi. Ketentuan-ketentuan tentang pertanggung (asuransi) yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut sebagai KUHD) adalah dasar dari substansi polis, dalam hal ini Pasal 302 sampai dengan 308 KUHD, juga aturan terkait instansi pembina peransuransian yaitu kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Adapun kelebihan dan kekurangan telemarketing merupakan hal yang lumrah dalam industri telemarketing itu sendiri, dan hal tersebut merupakan hal yang wajar.

Kelemahan penjualan telemarketing ini antara lain: a) Ketiadaan Surat Permohonan Asuransi yang merupakan bukti identitas diri dan bukti pengungkapan fakta material dengan menggunakan item asuransi pada pemegang kartu kredit, jika tidak ada surat permohonan asuransi, tidak ada bukti tertulis pengungkapan materialitas berakibat klaim akan ditolak atas dasar suatu pernyataan lisan (telepon) mengakibatkan perselisihan b) Pemegang kartu kredit tidak dapat sepenuhnya memahami ruang lingkup jaminan dan pengajuan ketentuan kebijakan karena waktu untuk menelepon relatif singkat dan pertanyaan dan jawaban antara telemarketing dan calon pemegang kartu kredit tidak dapat sepenuhnya dipenuhi. c) Dikarenakan waktu komunikasi yang terbatas artinya tidak mengetahui latar belakang klien melalui telemarketing, sehingga sulit menebak jumlah impulsinya. Dengan waktu yang terbatas biasanya nasabah memilih secara asal.

Hal demikianlah dapat menimbulkan permasalahan antara pihak penanggung dan pemegang kartu kredit. Pertimbangan diperlukan antara lain: a) Jika ada klaim yang harus dihubungi oleh

bank atau asuransi, dapatkan nama petugas. b) Dapatkan informasi yang lengkap terhadap jaminan polis. c) Tidak mudah untuk percaya jika diberitahu bahwa tidak perlu klaim kesehatan. d) Mekanisme pemberhentian pembayaran premi, biasanya premi dibayarkan dengan konfirmasi menggunakan kartu kredit. e) Jangan tergoda oleh tawaran hadiah.

Pasal 1 angka 1 UU ITE termasuk dalam perjanjian asuransi. Namun dalam hal ini kontrak penuh belum dapat diselesaikan karena kontrak asuransi mensyaratkan polis tertulis berupa polis, sedangkan kontrak melalui telemarketing hanyalah kontrak lisan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE. Keabsahan Perjanjian Asuransi yang Penawarannya dilakukan Melalui Telepon atau Pesan Singkat Berdasarkan Ketentuan Mengenai Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hubungan hukum yang tercipta dari transaksi elektronik yang ditentukan dalam kontrak elektronik adalah hubungan hukum yang dihasilkan dari kontrak. Syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan pelaku yang terlibat dalam perjanjian, yang termasuk dalam syarat subjektif adalah kesepakatan pada pihak dan kecakapan. Sedangkan syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian yaitu objek yang diperjanjikan, yang didapatkan dengan cara yang halal. Akibat hukum perjanjian yang tidak sesuai syarat subjektif adalah dapat dibatalkan dan akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif adalah batal demi hukum.

Analisis sesuai syarat sah perjanjian tersebut yaitu: Kesepakatan Para Pihak: Syarat sah perjanjian yakni sepakat mereka yang saling mengikatkan dirinya. Namun, dalam KUH Perdata sendiri tidak menyediakan keterangan lebih lanjut tentang arti kata sepakat. Oleh karena itu, arti kata sepakat

harus melihat pendapat ahli hukum. Menurut Herlien Budiono, mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikat diri saja, tetapi juga sepakat untuk mendapatkan prestasi. Penerapan “asas kebebasan berkontrak” dimana setiap pihak berhak untuk menentukan pendapatnya dalam suatu kontrak terkait isi maupun persetujuan-persetujuannya. Kecakapan Para Pihak: Kecakapan melakukan perbuatan hukum termasuk membuat kontrak atau perjanjian sangatlah diperlukan.

Ukuran berdasar usia (*meerderjarig*) untuk manusia kodrati (*person*) dan kewenangan untuk badan hukum. Kecakapan melakukan perbuatan hukum bagi manusia diukur dari standar usia dewasa seperti Pasal 1329 KUH. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan kualifikasi terhadap orang yang tidak cakap membuat perjanjian (kontrak) antara lain sebagai berikut: 1) Orang-orang yang belum dewasa; 2) Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan; 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat kontrak-kontrak tertentu.

Dibuatnya perjanjian penanggungan atau perjanjian asuransi yang didasarkan atas penawaran yang dilakukan dengan menggunakan media telepon atau pesan singkat secara tidak langsung telah memenuhi syarat sah perjanjian berupa kecakapan dari para pihak ini. Pihak Pemegang kartu kredit yang pada dasarnya memiliki akun di bank. a. Objek atau Pokok Persoalan Tertentu: Objek tertentu atau dapat ditentukan berarti bahwa kontrak atau kontrak harus berkaitan dengan hal-hal tertentu, jelas dan dapat dibenarkan secara hukum. Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” b. Sebab atau Kausa yang Tidak Dilarang: Pasal 1320 KUH Perdata untuk memahami pengertian sebab atau kausa yang tidak dilarang perlu merujuk kepada doktrin atau pendapat ahli hukum kontrak. Harus dihubungkan dengan pasal 1335 KUH Perdata yang menye-

butkan bahwa "suatu kontrak yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan." c. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pemegang Kartu Kredit atas Kerugian yang Terjadi Akibat Penawaran Asuransi Secara Telemarketing.

Hukum Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, sumber teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum kodrat atau dari arus utama hukum kodrat. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri sekolah Stoic). Sejalan dengan arus hukum kodrat menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, dan tidak dapat dipisahkan dari moralitas hokum.

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan tindakan preventif dan represif pemerintah terhadap peristiwa tersebut. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah perselisihan yang mengharuskan pemerintah mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk penyelesaiannya di peradilan. Perlindungan hukum dalam hal ini sejalan dengan teori tafsir Sudikno Mertokusumo tentang tafsir hukum, yang tafsir atau tafsirnya merupakan salah satu cara penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas tentang teks undang-undang sehingga cakupan aturannya dapat lebih luas.

Filsuf hukum Jerman Gustav Radbruch mempresentasikan konsep yang berkaitan dengan 3 (tiga) gagasan yaitu "unsur dasar hukum, yang kemudian oleh ahli-ahli hukum diartikan sebagai tujuan dari hukum meliputi keadilan (*grectigheid*), kemanfaatan (*zwechmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*)." Kepastian hukum menurut Utrecht mencakup 2 (dua) definisi, yaitu pertama, adanya aturan umum yang memberi tahu individu tentang tindakan apa yang boleh dilakukan dan, kedua, perlindungan hukum individu dari penyalahgunaan oleh pihak lain karena asas umum.

Adapun uraian sebagai berikut:Adanya prinsip umum membuat individu sadar akan tindakan yang diperbolehkan atau dilarang. Peraturan mengenai larangan melakukan penawaran asuransi menggunakan telepon atau pesan singkat dalam "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SE.07/OJK/2014 Tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk Dana atau Layanan Jasa Keuangan serta Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah" menunjukkan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak pemberi penawaran asuransi dalam hal ini *bancassurance*. Perlindungan hukum individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah karena, berdasarkan prinsip umum ini, individu dapat mengetahui apa yang mungkin diberlakukan atau dilakukan pihak lain terhadap individu. Terdapat aturan yang melarang melakukan penawaran asuransi menggunakan telepon atau pesan singkat dalam SE OJK Nomor 12/SE.07/OJK/2014 menunjukkan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak pemberi penawaran asuransi dalam hal ini *bancassurance*. Melihat penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kepastian hukum dapat terpenuhi dengan dibuatnya aturan terkait dengan perlindungan hukum terhadap Nasabah (*card holder*).

3.2. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan oleh *bancassurance* atas perbuatan melakukan penawaran asuransi menggunakan telepon atau pesan singkat terhadap nasabah pemegang kartu kredit

Penawaran asuransi kepada card holder dari Bank Mega dimana penawaran asuransi tersebut dilakukan dengan berulang kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, dalam memberikan tawarannya *bancassurance* menjelaskan mengenai ke-

unggulan yang dapat diperoleh card holder dan fasilitas-fasilitas lain yang dapat diperoleh, selain itu bancassurance menjelaskan juga bahwa premi yang harus dibayarkan oleh card holder tergolong murah yaitu sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penawaran asuransi oleh bancassurance dengan menggunakan media telepon ataupun pesan singkat secara terperinci dapat adalah berupa sebagai berikut: 1) Tambahan premi asuransi setiap bulan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tercantum secara langsung dalam tagihan kartu kredit; 2) Biaya Materai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap transaksi ritel dengan jumlah lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk setiap transaksi ritel dengan jumlah lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 3) Tambahan kewajiban lain yang tertagih seperti biaya/interest charge, cetak billing, dan biaya keterlambatan/late charge yang timbul apabila card holder terlambat melakukan pembayaran tiap bulan akibat tidak menyadari adanya kewajiban yang tertagih; 4) Sistem kartu kredit yang mensyaratkan apabila pada waktu jatuh tempo kartu kredit apabila tagihan tidak dibayarkan maka akan mengulang pada tagihan bulan berikutnya, ditambah lagi kartu kredit tidak dapat ditutup apabila tagihan belum terbayarkan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Keterbukaan Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Dalam Pemberian Data Nasabah Kepada Perusahaan Asuransi. Secara gramatikal, Pasal 9(1) Peraturan Bank Indonesia: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah melarang bank dari Nasabah mengungkapkan dan/atau mendistribusikan data pribadi Nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial. tanpa menulis. persetujuan pelanggan. Dalam hal ini "larangan" dalam KBBi dapat diartikan sebagai "larang" atau

"larang", sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran Bank ini berkaitan dengan penyalahgunaan data. Data Nasabah tidak sesuai dengan persyaratan regulasi peraturan administrasi. Mengingat istilah-istilah tersebut, maka hal tersebut bukanlah suatu istilah yang dapat dikecualikan sehingga merupakan suatu kewajiban yang harus dihormati oleh para pihak yaitu dalam hal ini Bank.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: 1) "Peringatan tertulis; 2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3) Pembatasan kegiatan usaha; 4) Pembekuan kegiatan usaha; dan 5) Pencabutan izin kegiatan usaha."

Nasabah (*card holder*) terganggu dengan kegiatan telemarketer atau Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyampaikan informasi produk atau jasa keuangan lewat media elektronik tersebut, menurut Penulis Nasabah (*card holder*) seharusnya bisa menolak dengan baik pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau telemarketernya. Selain itu, apabila PUJK dengan memberikan informasi tentang produk dan / atau jasa keuangan melanggar ketentuan waktu komunikasi yang hanya dapat berlangsung pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 (delapan titik nol nol) - 18.00 (delapan belas titik nol nol) waktu setempat tanpa adanya persetujuan atau permintaan dari calon konsumen atau konsumen, maka penolakan juga tidak berhasil, selanjutnya dapat dilaporkan ke OJK, dalam hal ini anggota Dewan Komisioner Pendidikan dan Perlindungan.

Selain hubungan hukum yang terjadi antara Pihak Bank dengan Pihak Asuransi, juga terdapat hubungan hukum antara Pihak Asuransi dengan Nasabah (*card holder*) yang mana Pihak Asuransi dalam penawaran asuransi secara telemarketing menggunakan telepon atau pesan singkat terhadap Nasabah (*card holder*) pada dasarnya telah

melanggar ketentuan SEOJK Nomor 12/SE.07/OJK/2014. orang yang memberikan penawaran asuransi tersebut harus mengetahui wajah konsumen maupun pekerjaan dan jabatannya saat itu." Berhubungan dengan hal tersebut dimaksudkan "apabila Pihak yang memberikan dan penerima penawaran tidak bertemu secara langsung maka tawaran tersebut haruslah ditolak dan jika uang dari penerima penawaran (yang dalam hal ini adalah Nasabah Bank) terpotong di rekening dengan sendirinya, itu juga bisa dikatakan tindak pidana karena sudah melanggar peraturan yang ada." Dalam kasus ini, menurut Penulis dalam termasuk dalam Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana dengan bank sebagai media (*crimes through the bank*) karena penawaran dapat dilakukan atas data dan informasi Nasabah (*card holder*) yang diperoleh dari pihak Bank.

Terkait dengan penawaran asuransi yang dilakukan dengan media telepon atau pesan singkat yang mana Telemarketer tidak menjelaskan secara detail perihal produk khususnya mengenai tata cara pembayaran, kondisi keuangan dari calon pemegang kartu kredit serta manfaat yang diterima akan menimbulkan kerugian terhadap Calon Pemegang kartu kredit dikemudian hari. Tindakan penawaran ini dapat dikategorikan sebagai Penipuan. Unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah Pihak Asuransi yang diwakili oleh Telemarketer sedangkan unsur tipu muslihat dapat dilihat dari serangkaian cara yang dipergunakan oleh Telemarketer dengan menghubungi Calon Pemegang sanksi pidana yang dapat diberikan adalah pidana penjara dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

4. Simpulan

Perlindungan hukum preventif dapat dipenuhi dengan adanya "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SE.07/OJK/2014 Tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk Dana atau Layanan Jasa Keuangan setiap

pelaku jasa keuangan untuk menghentikan setiap usaha menawarkan produk dan jasanya melalui telepon atau pesan singkat, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah," serta KUHPerduta. Sedangkan perlindungan hukum represif terpenuhi dengan sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Tanggung jawab yang diberikan oleh bancassurance dapat berupa tanggung jawab administrasi berupa Peringatan tertulis, Denda yaitu "kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, dan Pencabutan izin kegiatan usaha. Sanksi pidana yang dapat diberikan adalah pidana penjara dengan waktu paling lama 4 (empat) tahun." Serta sanksi perdata berupa pembayaran ganti kerugian sejumlah kerugian yang dialami Nasabah (*card holder*).

Daftar pustaka

- Achmad, Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Budiono, Herlien. 2009. *Ajaran umum Hukum perjnjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*. Bandung: Aditya Bakti.
- Dahana, Made Metu. 2012. *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. Surabaya: Paramita.
- Hadjon, P.M. 1987. *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harnoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjajian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johni. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cet III. Malang: Bayumedia Publishing.

- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Niewenhuis, J.H. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Terjemahan oleh Djasadin Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noegroho, Agoeng. 2010. *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasjidi, Lili & Putra, I.B.W. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Riduan, Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekidjo, Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatic, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Triwulan, Titik & Febrian, Shinta. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.